

# Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana

Trias Saputra<sup>1\*</sup>, Yudha Adi Nugraha<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pelita Bangsa

Email: [trias.saputra@pelitabangsa.ac.id](mailto:trias.saputra@pelitabangsa.ac.id)

\*corresponding author

## Article info

Received: Feb 23, 2022

Revised: Mar 14, 2022

Accepted: Mar 16, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>

**Keywords :** *Protection, Restitution, Crime Victims*

**Abstract :** *This study discusses the mechanism, regulation and implementation in the Protection of Witnesses and Victims, especially the problem of crime victims. The forms of protection for victims of crime have been regulated by Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. As an example of a form of protection for victims of crime through efforts to fulfill restitution imposed on perpetrators of crime. The method used in this research is juridical-normative using secondary data or library research with the statute approach through evaluation techniques and argumentation techniques. In this study it was also found that in Law Number 31 of 2014 there was an expansion of the form of protection for victims as a result of a crime, namely through the right of restitution. Arguments that strengthen that there is a need for restitution are also found in the minutes and academic texts in the formation of the legislation.*

**Kata kunci :** Perlindungan, Restitusi, Korban Kejahatan

**Abstrak :** Penelitian ini membahas tentang mekanisme, regulasi dan pelaksanaan dalam Perlindungan Saksi dan Korban khususnya masalah korban kejahatan. Bentuk-bentuk perlindungan kepada korban kejahatan telah diatur Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai salah satu contoh bentuk perlindungan kepada korban kejahatan melalui upaya pemenuhan restitusi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) melalui teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat perluasan bentuk perlindungan terhadap korban akibat dari suatu tindak pidana yaitu melalui hak restitusi. Argumentasi yang menguatkan bahwa perlu adanya restitusi juga ditemukan dalam risalah dan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

## I. PENDAHULUAN

*Ubi societas ibi ius*<sup>1</sup> yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Suatu ungkapan dari seorang filsuf pada jaman romawi Marcus Tullius Cicero yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak pernah lepas dari sesuatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban. Hal lain yang dapat dimaknai tentang ungkapan tersebut diatas ialah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 sekaligus sebagai konstitusi bangsa indonesia dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>2</sup>. Rumusan pasal tersebut merupakan amandemen ke-3 (tiga) yang telah menghilangkan kata *Rechtsstaat* dari pasal tersebut.

Konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Hukum, bukan yang berlandaskan Kekuasaan (*machstaate*). Sehebat apapun penguasa, sekuat apapun pemerintahan yang berdaulat, tetap harus tunduk pada Hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan Yudisial). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum<sup>3</sup> dan Keadilan sosial terutama Perlindungan kepada setiap masyarakatnya.

Penelitian ini mengangkat isu tentang Perlindungan korban dari suatu tindak pidana, serta kedudukan korban yang kerap kali diabaikan dari suatu sistem yang namanya sistem peradilan pidana. Padahal korban ialah pihak yang paling dirugikan dari suatu tindak pidana yang terjadi padanya. Penanggulangan kejahatan melalui Sistem Peradilan Pidana yang ada justru cenderung lebih berorientasi kepada tersangka ataupun terdakwa. Perlu adanya upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban agar korban dapat pulih kembali atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana yang dialami korban.

Pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa lebih dikedepankan. Hal ini memberi gambaran bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memang selalu berorientasi kepada pelaku saja dan mengabaikan bagaimana posisi korban dari suatu kejahatan yang pada dasarnya korban adalah pihak yang paling menderita dan paling dirugikan dari suatu tindak pidana yang terjadi kepadanya, Sehingga pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seringkali tidak dipedulikan.

---

<sup>1</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Pengakuan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012 hlm 1.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>3</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Menwujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011, hlm 1.

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, mulai memberikan angin segar kepada para korban dari tindak pidana serta payung hukum agar hak-hak korban terakomodir. Bentuk-bentuk perlindungan kepada korban mulai terealisasi dalam Undang-undang ini, sebagai salah satu contoh dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selain dalam pasal 6, pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga memberikan ruang kepada korban dari suatu tindak pidana mendapatkan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas Restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Penulis menganggap Restitusi merupakan penerapan yang tepat untuk memperbaiki kondisi yang telah dirusak karenanya adanya suatu tindak pidana.

Dewasa ini, Negara Indonesia sangat konsen terhadap kedudukan korban dalam suatu proses peradilan pidana. Bahkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dirubah karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan kepada para korban tindak pidana. Melalui perubahan pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap pemenuhan hak-hak korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Melalui Undang-undang ini, upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dirasa memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik dari Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban yang sebelumnya

Oleh karenanya, penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan yang ideal bagi korban tindak pidana, serta instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan Korban yang isinya bukan hanya mengatur tentang bagaimana kedudukan korban dalam proses sistem peradilan pidana melainkan juga mengatruk hak-hak yang bertujuan pemulihan korban tindak pidana.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup>

Artikel ini menggunakan metode analisis/pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 15.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 155.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

### III. PEMBAHASAN

#### Aspek Viktimologi Sebagai Landasan Mewujudkan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana

##### 1. Perkembangan Pemikiran Viktimologi

Untuk dapat memahami suatu permasalahan di bidang Viktimologi, maka dipandang perlu untuk membahas perkembangan atau sejarah lahirnya pemikiran-pemikiran di bidang Viktimologi sebelum lebih jauh membahas terkait pengaturan Pengaturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban khususnya hak pemenuhan atas Restitusi.

Pada tahun 1937 Benyamin Mendelsohn melakukan studi mengenai kepribadian korban. Dibandingkan dengan studi tentang kejahatan yang dimasa itu sudah banyak dilakukan dan bersifat offender oriented, studi yang dilakukan oleh Mendelsohn ini dapat dikatakan merupakan terobosan baru, karena dengan penelitiannya tersebut mendelsohn mencoba menjelaskan tindak pidana dilihat dari perspektif korban.

Sejak saat itu, studi Viktimologi dianggap sebagai applied science disamping studi kriminologi dan studi hukum pidana yang terus berkembang. Perhatian dunia internasional terhadap perkembangan studi viktimologi mulai terlihat eksistensinya dengan diadakannya beberapa kali simposium yang melibatkan dunia internasional, disamping pertemuan-pertemuan ilmiah lain yang dilakukan dalam lingkup nasional diberbagai Negara.

Perkembangan studi Viktimologi juga dilakukan dalam bentuk postgraduate Course on the Victim of Crime in the Criminal Justice System yang 2 (dua) kali telah diadakan di Dubrovnick, Yugoslavia. Hal ini tentunya untuk lebih memacu dan menjaga kesinambungan pengembangan ilmu pengetahuan baru tersebut. Pada tahun 1979 juga telah dibentuk suatu perkumpulan atau organisasi Viktimologi Internasional yang dinamakan The World Society Viktimology.

Munculnya dan berkembangnya studi viktimologi justru merupakan salah satu upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan itu. Mungkin kurang bijaksana ketika kita menyebut satu tokoh sebagai cikal bakal viktimologi, meskipun pada tahun 1941 von hentig telah mencoba membuka wawasan baru mengenai hubungan pelaku dan korban dalam tulisannya yang berjudul "Remarks on the interaction of perpetrator and victim". Menyusul kemudian E.de Greeff dalam karangannya "Amor et Crime d'amor" (1942), yang menunjukkan pentingnya

hubungan antara korban dan pelaku (khususnya pada kejahatan yang berhubungan dengan rasa dendam)<sup>6</sup>.

Istilah Viktimologi pertama digunakan oleh Mendelsohn pada tahun 1947 dalam makalahnya yang berjudul “New Bio-psycho-social Horizons : Victimologi”. Setelah itu berbagai tulisan dan penelitian yang berkenaan dengan pelaku dan korban mulai dibuat, antara lain buku “The Criminal and His Victim” yang dibuat oleh Von Hentig pada tahun 1948, *The Contribution of Victimology to Criminological Science* yang ditulis oleh Paul Cornil tahun 1959 dan *Victimologie, Tijdschrift voor strafrecht* yang ditulis oleh W.H Nagel tahun 1959<sup>7</sup>.

Sejak saat itu, viktimologi sebagai suatu studi ilmiah mengenai korban terus dikembangkan oleh para peminat di hampir seluruh dunia, bahkan telah dibentuk semacam perkumpulan/asosiasi masyarakat pemerhati Viktimologi seperti disebut diatas. Di Indonesia sendiri upaya untuk memperkenalkan serta mengembangkan viktimologi telah dilakukan oleh beberapa ahli, baik melalui seminar, symposium, maupun dengan menerbitkan buku meskipun pembahasan terkait Viktimologi masih berada dalam ruang lingkup kajian Kriminologi.

## 2. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Victim (Korban)

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan seperti itu bukan merupakan suatu hal yang keliru, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Dalam masa perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Dalam hal ini bukan hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi institusi, pemerintah bangsa dan Negara. Penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan macam-macam yang masuk dalam ruang lingkup korban antara lain:<sup>8</sup>

- a. Korban Perseorangan  
Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun dan nonmaterial.
- b. Korban institusi  
Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup  
Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan Negara

---

<sup>6</sup> G. Widiartana, *Viktimologi & Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm 7.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 11-12.

Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik hak ekonomi, hak sosial hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis dari korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Adapun beberapa jenis-jenis korban yang dibedakan berdasarkan penggolongan.

- a. Berdasarkan jenis Viktimisasinya, dapat dibedakan antara:
  - 1) Korban Bencana Alam atau penyebab lain.  
Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misalnya korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
  - 2) Korban tindak pidana.  
Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Ruang lingkup korbannya pun juga tergantung pada perumusan Undang-undang.
  - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan  
Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat penguasa yang berphak pada yang kuat. Missal : warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.
- b. Berdasarkan Jumlahnya
  - 1) Korban individual, yaitu mereka yang secara perseoranga menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  - 2) Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban.
  - 3) Korban masyarakat/Negara. Cangkupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misal : beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan banak warga masyarakat menderita sesak nafas atau Negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulan bermodal besar.
- c. Berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku
  - 1) Korban Langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
  - 2) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.
- d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi (menurut Mendelsohn).
  - 1) Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termaksud dalam jenis ini misalnya; aanak-anak dan mereka yang manjadi

- korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi penipuan.
- 2) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi orban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seseorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
  - 3) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terhdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih di bagi dua yaitu:
    - a. Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprofokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the provoker victim).
    - b. Korban yang kerena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatan (the imprudent victim).
  - 4) Korban yang selahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Missal : seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.
  - 5) Korban simulative dan korban imajiner,yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajenasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pembedaan terhadap tertuduh. Termaksud dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.
  - e. Korban berdasarkan faktor psikologis, sosial dan biologi menurut Von Hentig:
    - 1) *The young*. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
    - 2) *The female*. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka perempuan manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
    - 3) *The mentally defective* dan *the mentally deranged*. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
    - 4) *The minorities*, posisi dari minoritas dirasa ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasi. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasi.
    - 5) *The dull normals*, menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotannya si korban.
    - 6) *The acquisitive*. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang terpicat untuk

menggandakan uangnya secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.

## **Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Melalui Pemenuhan Hak Restitusi**

### **1. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**

Korban kejahatan dalam system peradilan pidana menurut Stanciu sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.<sup>9</sup> Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum sebenarnya juga menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum<sup>10</sup>.

Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri. Dari hasil pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait Sistem Hukum meliputi:

Dalam praktik penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat peraturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya.

Ketidakterperhatikannya hak-hak korban bias dilihat dalam pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan: “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum mengikat kondisi korban sama sekali seperti tidak dipedulikan. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia juga berlaku bagi korban tindak pidana.

Ketika suatu perbuatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana dan dilanggar oleh setiap orang, maka orang yang menjadi korban membuat laporan atau pengaduan, dan selanjutnya diserahkan kepada aparat. Laporan atau pengaduan tersebut berguna bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan demikian, kedudukan korban ditahap penyelidikan hanya sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan.

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012, hlm 42.

<sup>10</sup> *Ibid*.

Kedudukan dan peran korban disini menjadi lebih penting mana kalah tindak pidana yang terjadi yang terjadi sangat minim akan bukti. Dalam keadaan demikian, diteruskan tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksiannya didepan penyidik. Kedudukan dan peranan korban dalam tingkat penyidikan tersebut akan terus berlanjut ketika proses pidana berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara dalam pengadilan.

Didalam tahap penuntutan. Oleh jaksa dan pemeriksaan perkara pidana oleh hakim dipersidangan pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP mengenai pembuktian dan alat bukti. Dalam pasal 183 KUHAP mengkehendaki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penerapan pasal 183 tidak bisa dipisahkan dengan pasal 184 yang menyebutkan macam-macam alat bukti yang sah yang berlaku dalam menentukan suatu perbuatan tersebut pidana atau bukan.

Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat ini pun korban hanya boleh bersifat pasif. Korban bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh para pihak yang terlibat didalam peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan. Setelah selesainya proses peradilan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mulailah korban merasakan penderitaan atas peristiwa yang menimpa dirinya bahkan korban tidak berhak menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Karena itu semua sudah menjadi tugas dan wewenang peradilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat dari korban. Dalam praktiknya penjatuhan pidana kepada pelaku masih belum memberikan rasa keterwakilan penderitaan korban. Dengan demikian, hal itu tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.

## **2. Pemenuhan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Korban Tindak Pidana**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan konstitusi, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sebagaimana termuat didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara yang harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas equality before the law. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih

terhadap para korban tindak pidana yang harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.<sup>11</sup>

Didalam konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, seyogyanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum<sup>12</sup>. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dimana masing-masing negara mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Demikian pula didalam dunia peradilan, korban juga dipandang perlu untuk dapat perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi saksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali<sup>13</sup>. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban dari terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara, khususnya kepada saksi dan korban yang menjadi alasan diterbitkannya beberapa perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak-hak saksi dan korban, antara lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam pasal 34 sampai dengan pasal 35 yang

---

<sup>11</sup> Beny K Harman, "Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan," Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK), 08 September 2016, hlm 1.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm 145.

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24.

<sup>14</sup> Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 56.

husus mengatur tentang tentang perlindungan saksi dan korban serta pemberian Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi.

Selain dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pemberian perlindungan kepada saksi dan korban juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang termaktub dalam pasal 43 sampai dengan pasal 47. Didalam undang-undang ini, pengaturan tentang restitusi sudah mulai berkembang, semula restitusi hanya ditujukan untuk korban pelanggaran berat HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang 26 Tahun 2000. Sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang 21 Tahun 2007 menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi.

Restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi sebagaimana disebutkan diatas menurut hemat penulis sudah jauh lebih baik berkembang jika dibandingkan pengaturan restitusi dalam Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2000. Segala aspek yang dibutuhkan oleh korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang sedikit banyaknya sudah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, ketentuan pembayaran ganti rugi tersebut hanya dikhususkan pada korban Tindak Pidana Perdagangan orang saja bukan untuk korban kejahatan dari tindak pidana umum.

Sejalan dengan pengertian korban yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa sejatinya setiap korban dari sebuah pristiwa pidana juga perlu untuk diberikan pemenuhan hak-hak khususnya dalam hal pemulihan atas kerugian yang tumbul dari suatu tindak pidana yang dialami korban. Hal ini dikarenakan bias saja korban dari tindak pidana umum menderita kehilangan atas pencarian, penderitaan yang disebabkan dari tindak pidana, perawatan medis dan psikologis serta kerugian lain yang disebabkan oleh terjadinya tindak pidana yang menyimpannya. Sebagai contoh korban pencurian yang disertai kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik dan materi dan berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian dan penderitaan korban.

Perlindungan kepada saksi dan korban terus menjadi perhatian dari praktisi maupun akademisi yang menganggap pengaturan dan perlindungan dirasa masih belum banyak jika dibandingkan dengan hak-hak dan bentuk perlindungan kepada tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan. Padahal kedudukan saksi dan korban sangat penting guna membuat terang suatu pristiwa pidana atas kesaksian yang diberikannya. Hal ini juga yang menjadi alasan disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang sekaligus menjadi dasar pembentukan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban yaitu lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Bentuk perlindungan korban sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur beberapa bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban antara lain :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

LPSK dapat mengajukan permohonan atas hak-hak sebagaimana disebutkan diatas ke pengadilan. Dan hak-hak tersebut harus lebih dulu mendapatkan putusan dari Pengadilan.

Undang-Undang 13 Tahun 2006 dipandang masih belum layak memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Perhatian Negara tentang pentingnya perlindungan kepada korban masih terus dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dalam perubahan undang-undang tersebut memberikan semangat baru kepada LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan kepada saksi dan korban. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan penguatan-penguatan terhadap kewenangan LPSK. Bentuk-bentuk perlindungan dan penguatan melalui restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai koreksi dari kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada Undang-undang sebelumnya.

Pengertian Restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berbeda dengan kompensasi, kompensasi ialah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Oleh karenanya, restitusi menekankan ganti kerugian dibebankan ke pelaku, sedangkan kompensasi dibebankan ke Negara.

Adapun bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A Undang-undang 31 Tahun 2014 antara lain :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Bentuk perlindungan kepada korban melalui pemenuhan hak atas Restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 sedikit banyak mengadopsi dari pengaturan pemenuhan restitusi yang diatur dalam Undang-undang 21 Tahun 2007. Pengaturan Restitusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang belum menjelaskan secara rinci hak-hak apa saja yang dapat diperoleh oleh korban akibat dari terjadinya tindak pidana sudah dikoreksi dengan Undang-undang perubahannya.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas harus lebih dahulu ditetapkan dengan keputusan LPSK. Adapun mekanisme pengajuan permohonan restitusi tersebut diatas dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal permohonan restitusi tersebut diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan restitusi tersebut kepada Penuntut Umum agar dimuat didalam tuntutanannya. Dan jika permohonan restitusi tersebut diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Berbeda dengan ruang lingkup korban yang mendapatkan pemenuhan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 21 Tahun 2007 yang hanya dapat diperoleh oleh Korban dari tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan atas pemberian restitusi yang diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 tidak terbatas ruang lingkup dari korban itu sendiri. Ketentuan itulah yang menjadi landasan dan dasar hukum bagi setiap korban dari semua tindak pidana yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan untuk menuntut hak atas restitusi.

#### IV. KESIMPULAN

Restitusi merupakan hak setiap korban tindak pidana atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana, Restitusi bisa berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pemenuhan restitusi tersebut dibebankan kepada pelaku sebagai pihak penyebab timbulnya tindak pidana dan kerugian bagi korban. Melalui mekanisme Restitusi, diharapkan korban dapat kembali pulih atas derita dari suatu tindak pidana yang dialaminya.

#### Saran

Demi terwujudnya Pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dari tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun perubahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlu adanya sosialisasi yang masif kepada para penegak hukum dan pihak-pihak terkait, khususnya kepada korban itu sendiri dalam hal hak korban melalui pemenuhan Restitusi. Agar tujuan mulia dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dan korban bukan lagi sebagai “pelengkap” proses peradilan pidana, melainkan objek penting dalam pemenuhan hak-haknya sehingga tercipta keadilan bagi korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abdussalam, *Viktimologi*, Jakarta: PTIK PRESS, 2010.
- Adami Cahzawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : suatu pendekatan dari perspektif Ilmu Hukum perilaku (behavioral Jurisprudence) kasus hakim bismar siregar*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1983.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi press, 2014.
- Babang Waluyo, *Viktimologi:Perlindungan Saksi & Korban*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- , *Viktimologi :Perlindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadlian Restoratif di Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 2009.
- Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakataw Book, 2009.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembabaruan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013.
- J.B. Daliyo *Et al.*, *PengantarHukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

- Koesparmono Irsan, *Viktimologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ubhara Press, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis & Praktik Peradilan*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2010.
- M. karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori & Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- M. Yahya Harahap, *pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rena yulia, *Viktimologi :perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
- , *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra Abardin, 1996.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indoensia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Samidjo, *Hukum Pidana*, Bandung CV ARMICO, 1985.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: SinarGraika, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1977.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011.
- Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta: PT BUKU SERU, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran, 2009.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Artikel Jurnal/Prosiding**

Boy Nurdin, *Thinking Paradigm of Judges for Law Enforcement in Indonesi: from Positivism to Realism*, Proceedings 6<sup>th</sup> Annual International Conference Law, Regulations and Public Policy, LRPP 2017.

### **Naskah Ilmiah**

Beny K Harman, “*Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan*,” Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK), 08 September 2016.

Mardjono Reksodiputro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas Toleransi)*,” Makalah (dibawakan dalam acara pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 1993. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Risalah Rapat Pembentukan Perubahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

Naskah Akademik Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban